



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG

Jl. Abuman No. 72 Pageruyung Telp 451020

Kode Pos 51361

KEPUTUSAN CAMAT PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.14.4/32 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH BERSAMA KECAMATAN PAGERUYUNG

CAMAT PAGERUYUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan implementasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Kabupaten Kendal melalui penguatan peran kecamatan dalam pengelolaan layanan dasar, maka perlu membentuk Rumah Bersama Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Rumah Bersama Kecamatan Pageruyung;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 138/1625/SJ Tahun 2021 tentang Penguatan Kecamatan Melalui Pemanfaatan Kantor Kecamatan Sebagai Rumah Bersama Pendamping dan Penyuluh;
2. Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.4.405570/BPD Tahun 2024 tentang Dukungan Daerah Dalam Pelaksanaan P3PD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Rumah Bersama Kecamatan Pageruyung;
- KEDUA : Rumah Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dikelola oleh Camat bersama Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Rumah Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki peran strategis untuk memperkuat peran Kecamatan dalam upaya meningkatkan layanan dasar di Desa melalui pengembangan kerangka akuntabilitas layanan dasar dari sisi permintaan masyarakat, Pengembangan kerangka koordinasi dan tanggapan, serta Pengembangan Portal Berbasis Web.
- KEEMPAT : Rumah Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Mengkonsolidasikan data layanan dasar;
 - Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang layanan dasar;
 - Menginisiasi penguatan koordinasi tingkat Kecamatan dan secara vertikal dengan Desa dan Kabupaten;
 - Melakukan kegiatan bimbingan dan pengawasan kepada Desa;

- e. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi Desa;
- f. Memfasilitasi pengaduan masyarakat; dan
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Pennguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kendal.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pageruyung
Pada Tanggal : 7 November 2024



CAMAT PAGERUYUNG

CASEPURI, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 196709171986071001

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT
PAGERUYUNG

Nomor : 400.14.4/32./2024

Tanggal : 7 November 2024

PENGELOLA RUMAH BERSAMA
KECAMATAN PAGERUYUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM RUMAH BERSAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pengarah	Camat Pageruyung	
2.	Koordinator	Sekcam	
3.	Sekretaris	Pendamping Kecamatan Program P3PD	
4.	Bendahara	Kasi Pemberdayaan	
5.	Koordinator Bidang Data	Korwilcam Bidik	
6.	Koordinator Bidang Progam	Kepala Puskesmas Pageruyung	
7.	Koordinator Bidang Koordinasi dan Tanggapan	Ka Polsek Pageruyung Dan Ramil Pageruyung	
8.	Anggota	UPTD	Se- Kecamatan Pageruyung
9.	Anggota	Pendamping	Kecamatan Pageruyung
10.	Anggota	Penyuluh	Se- Kecamatan Pageruyung
11.	Anggota	Fasilitator	Se- Kecamatan Pageruyung
12.	Anggota	Pemerhati dan pegiat lainnya	Se- Kecamatan Pageruyung

CAMAT PAGERUYUNG



CASPURI, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 196709171986071001